

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 3, Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan

GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp33.008.197.503.338,13 bertambah sebesar Rp3.613.120.946.296,72 sehingga menjadi Rp36.621.318.449.634,85, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah:

Semula Rp 31.210.455.987.784,00
 Bertambah Rp 1.759.113.170.268,00
 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 32.969.569.158.052,00

b. Belanja daerah:

1. Semula Rp 33.008.197.503.338,13

2. Bertambah <u>Rp 3.613.120.946.296,72</u>

Jumlah belanja daerah

setelah perubahan Rp 36.621.318.449.634,85

c. Pembiayaan daerah:

1. Penerimaan pembiayaan:

a) Semula Rp 1.833.841.515.554,13

b) Bertambah <u>Rp 1.899.076.411.265,72</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp 3.732.917.926.819,85

2. Pengeluaran Pembiayaan:

a) Semula Rp 36.100.000.000,00

b) Bertambah <u>Rp 45.068.635.237,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp 81.168.635.237,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan

Rp3.651.749.291.582,85

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah:

1) Semula Rp 16.277.054.124.784,00

2) Bertambah Rp 847.312.227.797,00

Jumlah pendapatan asli

daerah setelah

perubahan Rp17.124.366.352.581,00

b. Pendapatan transfer:

1) Semula Rp 14.758.663.117.000,00

2) Bertambah Rp 886.303.982.471,00

Jumlah pendapatan

transfer setelah

perubahan Rp15.644.967.099.471,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1) Semula Rp 174.738.746.000,00

2) Bertambah <u>Rp 25.496.960.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah

perubahan Rp 200.235.706.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah:

1) Semula Rp 13.176.429.290.118,00

2) Bertambah <u>Rp 1.051.000.000,000</u>

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan Rp 14.227.429.290.118,00

b. Retribusi daerah:

1) Semula Rp 114.551.397.428,00

2) (Berkurang) (<u>Rp 4.248.227.828,00)</u>

Jumlah retribusi

daerah setelah

perubahan

Rp 110.303.169.600,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) Semula Rp 435.732.726.680,00

2) (Berkurang) (<u>Rp 31.228.318.686,00</u>)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah

perubahan Rp 404.504.407.994,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1) Semula Rp 2.550.340.710.558,00

2) (Berkurang) (Rp 168.211.225.689,00)

Jumlah lain-lain

pendapatan asli

daerah yang sah

setelah perubahan Rp 2.382.129.484.869,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Transfer pemerintah pusat:

1) Semula Rp 14.758.663.117.000,00

2) Bertambah Rp 886.303.982.471,00

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp 15.644.967.099.471,00

b. Transfer antar daerah:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah transfer antar

daerah setelah

perubahan Rp 0,00

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
 - a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp 174.738.746.000,00

2) Bertambah Rp 25.496.960.000,00

Jumlah pendapatan

hibah setelah

perubahan Rp 200.235.706.000,00

b. Dana darurat:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah dana darurat

setelah perubahan Rp 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/ Rp 0,00

(berkurang)

Jumlah lain-lain

pendapatan sesuai

dengan ketentuan

peraturan perundang-

undangan

setelah perubahan Rp 0,00

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi:

1) Semula Rp 25.679.585.182.417,00

2) (Berkurang) (<u>Rp 731.327.566.376,47</u>)

Jumlah belanja operasional

setelah perubahan Rp 24.948.257.616.040,53

b. Belanja modal:

1) Semula Rp 2.191.864.161.952,00

2) Bertambah Rp 226.237.671.577,23

Jumlah belanja modal

Setelah perubahan Rp 2.418.101.833.529,23

c. Belanja tidak terduga:

1) Semula Rp 135.672.035.886,53

2) Bertambah <u>Rp 641.763.962.479,76</u>

Jumlah belanja tidak

terduga setelah perubahan Rp 777.435.998.366,29

d. Belanja transfer:

1) Semula Rp 5.001.076.123.082,60

2) Bertambah <u>Rp 3.476.446.878.616,20</u>

Jumlah belanja transfer

setelah perubahan Rp 8.477.523.001.698,80

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai:

1) Semula Rp 8.072.621.821.261,00

2) (Berkurang) (<u>Rp 613.521.701.634,28</u>)

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp 7.459.100.119.626,72

b. Belanja barang dan jasa:

1) Semula Rp 7.193.249.742.766,00

2) Bertambah <u>Rp 935.852.674.477,81</u>

Jumlah belanja barang

dan jasa setelah

perubahan Rp 8.129.102.417.243,81

c. Belanja bunga:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah belanja bunga

setelah perubahan Rp 0,00

d. Belanja subsidi:

1) Semula Rp 15.000.000.000

2) (Berkurang) (Rp 15.000.000.000)

Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan Rp 0,00

e. Belanja hibah:

1) Semula Rp 10.274.943.690.490,00

2) (Berkurang) (<u>Rp 1.015.893.689.220,00</u>)

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp 9.259.050.001.270,00

f. Belanja bantuan sosial:

1) Semula Rp 123.769.927.900,00

2) (Berkurang) (<u>Rp 22.764.850.000,00</u>)

Jumlah belanja

bantuan sosial setelah

perubahan Rp 101.005.077.900,00

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah:

1) Semula Rp 45.305.155.500,00

2) (Berkurang) (<u>Rp 33.272.847.500,00</u>)

Jumlah belanja modal

tanah setelah

Perubahan Rp 12.032.308.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin:

1) Semula Rp 1.028.461.254.180,00

2) Bertambah Rp 245.490.995.731,80

Jumlah belanja modal

peralatan setelah

perubahan Rp 1.273.952.249.911,80

c. Belanja modal bangunan dan gedung:

1) Semula

Rp 665.184.160.375,00

2) Bertambah

Rp 18.989.430.838,43

Jumlah belanja modal

bangunan dan gedung

setelah perubahan

Rp 684.173.591.213,43

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1) Semula

Rp 312.824.231.638,00

2) Bertambah

Rp 10.723.174.176,00

Jumlah belanja modal

jalan, irigasi, dan jaringan setelah

perubahan

Rp 323.547.405.814,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya:

1) Semula

Rp 137.962.240.259,00

2) (berkurang)

(Rp 19.079.941.669,00)

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah

perubahan

Rp 118.882.298.590,00

f. Belanja modal aset lainnya:

1) Semula

Rp 2.127.120.000,00

2) Bertambah

Rp 3.386.860.000,00

Jumlah belanja modal

aset lainnya

setelah perubahan

Rp 5.513.980.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula

Rp 135.672.035.886,53

b. Bertambah

Rp 641.763.962.479,76

Jumlah belanja tidak

terduga setelah

perubahan

Rp 777.435.998.366,29

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil:

1) Semula

Rp 4.425.010.523.082,60

2) Bertambah

Rp 3.443.806.988.616,20

Jumlah belanja bagi

hasil setelah

perubahan

Rp 7.868.817.511.698,80

b. Belanja . . .

b. Belanja bantuan keuangan:

1) Semula Rp 576.065.600.000,00

2) Bertambah <u>Rp 32.639.890.000,00</u>

Jumlah belanja bantuan

keuangan setelah

perubahan Rp 608.705.490.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:

1) Semula Rp 1.833.841.515.554,13

2) Bertambah Rp 1.899.076.411.265,72

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp 3.732.917.926.819,85

b. Pengeluaran pembiayaan:

1) Semula Rp 36.100.000.000,00

2) Bertambah <u>Rp 45.068.635.237,00</u>

Jumlah pengeluaran

pembiayaan setelah

perubahan Rp 81.168.635.237,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1) Semula Rp 1.833.841.515.554,13

2) Bertambah <u>Rp 1.866.191.682.239,72</u>

Jumlah sisa lebih

perhitungan anggaran

tahun sebelumnya

setelah perubahan Rp 3.700.033.197.793,85

b. Pencairan dana cadangan:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pencairan

dana cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah hasil penjualan

kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah

perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 32.884.729.026,00

Jumlah penerimaan

pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 32.884.729.026,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan

kembali pemberian

pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula

Rp 0,00

2) Bertambah

Rp 0,00

Jumlah penerimaan

pembiayaan lainnya

sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan

setelah perubahan

Rp 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembentukan

dana cadangan setelah

perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan modal daerah:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penyertaan

modal daerah setelah

perubahan Rp 0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:

1) Semula Rp 36.100.000.000,00

2) Bertambah <u>Rp 45.068.635.237,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

setelah perubahan Rp 81.168.635.237,00

d. Pemberian pinjaman daerah:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pemberian

pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya

sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9

(1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Keadaan . . .

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang
 Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
 Jenis Pendapatan, Belanja, dan
 Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang
 Diklasifikasi Menurut Urusan
 Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut
 Urusan Pemerintahan Daerah,
 Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
 Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
 Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut
 Urusan Pemerintahan Daerah,
 Organisasi, Program, Kegiatan Beserta
 Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
 Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
 Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
 Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
 Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
 Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI A.